



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu pasal 9 ayat 3 huruf q, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertugas dan berwenang melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada masyarakat;
- b. bahwa ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 9 ayat 3 huruf r, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, penyampaian Informasi dan Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Junto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2006 tentang Harga Satuan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
 2. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-C tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
 3. Rapat Kerja Divisi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Kalimantan Barat tanggal 21 Juli 2007;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 14 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Teknis Sosialisasi, penyampaian Informasi dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Sosialisasi, penyampaian Informasi dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Lampiran Pedoman Teknis Sosialisasi, penyampaian Informasi dan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

I. PENDAHULUAN

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007.
3. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
4. Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah penyampaian pengetahuan mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat.
5. Informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah informasi sistem dan tata Cara teknis Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan kepada masyarakat
6. Pendidikan Pemilih adalah penyebarluasan informasi tentang mengapa, untuk apa, dan bagaimana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan kepada masyarakat.

II. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

1. TUJUAN

Sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat bertujuan :

- 1) Pemilih dapat mengetahui tentang jadwal, berbagai aspek teknis pemungutan, penghitungan dan penetapan pasangan calon terpilih.
- 2) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendaftaran pemilih, dan pemungutan dan penghitungan suara.
- 3) Pemilih dapat mengetahui tentang visi, misi dan program calon, termasuk foto dan biodata singkat calon.
- 4) Terciptanya situasi yang kondusif/Pemilihan Umum damai, sehingga berjalan lancar, aman dan demokratis.

2. SASARAN

- 1) **Tercapainya** informasi KPU Provinsi Kalimantan Barat kepada seluruh jajaran Penyelenggara di tingkat bawah (PPK, PPS dan KPPS).
- 2) Tersebarluasnya informasi mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 kepada masyarakat.
- 3) Tersebarluasnya tema dan materi informasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat kepada seluruh badan penyelenggara dan masyarakat .
- 4) Meningkatnya kesadaran Pemilih termasuk mengenai proses, jadwal dan program Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- 5) Meningkatnya partisipasi dan kesadaran pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

III. CAKUPAN SOSIALISASI INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

1. Materi Informasi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Materi Informasi

- 1) Pendaftaran pemilih;
- 2) Pencalonan;
- 3) visi dan misi, program calon;
- 4) Kampanye;
- 5) Kartu pemilih;
- 6) Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 7) Jadwal dan proses pemungutan suara;
- 8) Tata cara pencoblosan;
- 9) Suara sah dan tidak sah;
- 10) proses penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.

2. Tema Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

- 1) Tema kunci yang disampaikan adalah "suara anda menentukan masa depan anda, gunakan hak pilih anda dengan tenang dan sesuai hati nurani anda".
- 2) Tema pendukung (tema yang membantu menciptakan suasana yang demokratis) meningkatkan partisipasi calon pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 antara lain :
 - a. KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri menjunjung tinggi demokrasi yang berkualitas;
 - b. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah wujud kelangsungan reformasi;
 - c. Gunakan hak pilih Anda pada tanggal 15 November 2007;
 - d. Masa depan bangsa berada di tangan Anda;
 - e. Pilih dan kenalilah calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anda.

- 3) Tema tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur :
 - a. Undang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - c. Kaitan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dengan demokrasi;
 - d. Azas-azas pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 4) Tema tentang hak dan kewajiban warganegara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat :
 - a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warganegara untuk dapat dipilih dan memilih;
 - b. Bagaimana cara rakyat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 - c. Warganegara terdaftar sebagai pemilih tetap di suatu TPS;
 - d. Persyaratan untuk dapat dipilih sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat ;
 - e. Cara menentukan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
 - f. Tahap-tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- 5) Tema tentang ketentuan hukum/pelanggaran kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
 - a. Ketentuan tentang kampanye;
 - b. Ketentuan yang mengatur dana kampanye dan pelaporannya;
 - c. Sanksi pelanggaran kampanye (administratif/pidana);
 - d. Tata cara pengaduan pelanggaran kampanye;
 - e. Tata cara pelaporan pelanggaran;
 - f. Batas waktu pengaduan pelanggaran kampanye;
 - g. Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

3. Kelompok Sasaran

- 1) Pemilih Pemula (Remaja /Pelajar/Mahasiswa);
- 2) Pemilih Perempuan;
- 3) Pemilih dengan kebutuhan Khusus; suku terpencil, penyandang cacat, rumah tahanan, pasien di rumah sakit, tunawisma, kelompok manula, dsb;
- 4) Pengemuka pendapat (opinion leader), seperti seniman, wartawan, agamawan, tokoh adat, tokoh kesenian daerah, dll.;
- 5) Keluarga Tentara dan Polisi;
- 6) Purnawirawan TNI/Polri;
- 7) G 30 S /PKI, dan Tim-tim;
- 8) Pengurus Partai Politik;
- 9) Pemantau Pemilihan Umum, LSM;
- 10) Lembaga-lembaga pemerintahan/BUMN/BUMD dan swasta;
- 11) Badan Penyelenggara (PPK, PPS dan KPPS/ saksi pada TPS);

IV. BENTUK KEGIATAN SOSIALISASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN PEMILIH

1. Lounching Pilkada
 - 1)Provinsi Kalbar
 - 2)Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi tatap muka di ibu kota, Kabupaten/Kota daan Kecamatan mengenai :
 - a. Tahapan, Program dan Jadwal
 - b. Tentang apa dan bagaimana Pilkada
 - c. Kampanye
 - d. Pencalonan
 - e. Panitia Pemungutan suara dan hari pemilihan
 - f. Pemantau dan pengawas
3. Pendidikan pemilih untuk Kabupaten/Kota
 - 1) Pelajar
 - 2) Buruh
 - 3) OMS
 - 4) Penyandang cacat
 - 5) Pengurus Partai Politik
 - 6) Nelayan dan petani
4. Bantuan sosialisasi untuk Ormas/OKP, LSM, organisasi profesi, mahasiswa, masyarakat terpencil, narapidana, tani, nelayan dan buruh
 - 1) Provinsi
 - 2) Kabupaten/Kota
5. TALK SHOW dan Bloking
 - 1) TVRI (Provinsi)
 - 2) RRI (Provinsi)
 - 3) RADIO SWASTA (KPU Kab./Kota)
6. Warta Pilkada (Buletin)
7. Simulasi pencoblosan dan penghitungan suara((Provinsi, Kabupaten/Kota)
8. Sosialisasi Media Bergerak (bus kota/bus antar kota/oplet)
9. Pemutaran film dan iklan di keramaian
10. Hiburan rakyat
11. Konprensi pers
12. Raker divisi sosialisasi
13. Training Of Trainers (TOT)
14. Pers tour/pers trip
15. G I M M I C K (misalnya : Boneka, Tas, Kaos Jaket, Rompi, Gelas, Ballpoint)
16. Penyebaran fliers di tempat umum (terminal, Lampu Merah, Bandara, Pasar, dll)
17. Mobil halo-halo keliling/lewat masjid untuk pengumuman
18. Kegiatan tebar bela sosial di mal, super market

19. Rubrik sosialisasi di media
20. Obrolan pemilihan umum di TVRI (diskusi terbatas dengan pengamat, pemantau, pengawas) disiarkan langsung bekerjasama dengan lembaga terkait
21. Pembuatan CD simulasi pemilihan umum dan penghitungan suara
 - 1) Produksi dengan Production House (aktor + akting)
 - 2) Penggandaan CD
 - a. PPS
 - b. PPK
 - c. Kabupaten/Kota
 - d. Provinsi
22. Buku tentang tanya jawab Pilkada
23. Pembuatan dan pemasangan spanduk
24. Pembuatan dan pemasangan baliho
25. Biaya disain, cetakan, distribusi dan pemasangan leflat, poster, contoh surat suara, Kaset tape (jingle), book, leaflet brosur/flier, pamflet, stiker.
26. Sport Iklan Radio
 - 1) Pembuatan Iklan 5 jenis iklan (sukseskan pilkada, pendaftaran pemilih, kampanye, cara coblos, pencalonan)
 - 2) Penyiaran Iklan Radio
 - 3) Pengumuman lewat radio/ADLIB
27. Sport Iklan TV
 - 1) Pembuatan/produksi iklan
 - 2) Penayangan
 - 3) Pengumuman/ADLIB
 - 4) Running text
 - 5) Telop
28. Media Cetak
 - 1) Media cetak
 - 2) Disain
29. Lomba
 - 1) Maskot Pemilihan Umum
 - 2) Jingle iklan
 - 3) Menulis surat
 - 4) Karya tulis
 - 5) TPS indah dan tertib
 - 6) Slogan
30. Karnaval
31. Posko Sosialisasi
32. Aplikasi Sistem Informasi KPU Berbasis Mobile
33. SMS Center Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalbar

V. KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Warga masyarakat yang telah mempunyai hak pilih;
2. Pemilih pemula (perempuan, pemuda dan pelajar, pelajar dan mahasiswa);
3. Pengemuka pendapat;
4. Pemilih cacat;
5. TNI/POLRI;
6. Partai Politik;
7. Pengawas/pemantau Pemilihan Umum;
8. Ormas/OKP/LSM dan manula;
9. Pemilih khusus (oleh karena lain-lain) ; dan
10. Manula.

VI. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Metode yang digunakan

- 1) Tatap muka;
- 2) Diskusi, seminar dan rapat kerja;
- 3) Simulasi.

2. Media yang digunakan

- 1) Media utama :
 - a. Media cetak : Surat kabar, majalah.
 - b. Media Elektronik : TV, Radio, CD rom, Slide, internet, warnet, Call Center (above the line)
- 2) Media pendukung : Poster, Brosur, Spanduk, banner, baliho, stiker, leaflet, booklet (below the line).
- 3) Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing :
 - a. Ketoprak, ludruk, wayang kulit
 - b. Publikasi dalam bahasa daerah
 - c. SMS Center Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Sayembara/lomba yang berkaitan dengan materi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

VII. STRATEGI YANG DIGUNAKAN

1. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi;
 - a. Strategi tahap satu : difokuskan pada " brand image building " KPU;
 - b. Strategi tahap dua : difokuskan pada pemberian informasi kepada calon pemilih, PPK, PPS, KPPS ; tentang tata cara nyoblos, bentuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - c. Strategi tahap tiga : difokuskan pada tata cara pemungutan dan perhitungan suara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan ;

2. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur bersifat :
 - a. Terpadu dan sistematis;
 - b. Menggunakan materi above dan below the line;
 - c. Penggalangan kemitraan;
 - d. Menjangkau seluruh kelompok sasaran khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih;
 - e. Menentukan kelompok sasaran;

VIII. LANGKAH - LANGKAH SOSIALISASI, PENYAMPAIAN INFORMASI PENDIDIKAN PEMILIH PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. Pembentukan kelompok kerja penyusunan pedoman pelaksanaan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Membangun pusat sosialisasi Pemilihan Umum (Socialitaation-Center) Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk publik information center, call center, website serta media center;
3. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
4. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
5. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat;
6. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode media informasi yang digunakan;
7. Menentukan advertising agency untuk memproduksi program khusus sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Menentukan event organizer untuk memproduksi program khusus sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat diakses oleh masyarakat;

IX. PENUTUP

Pedoman Teknis sosialisasi dan Penyampaian informasi mengenai Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, merupakan pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan sosialisasi, penyampaian informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat Kalimantan Barat .

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 13..., Agustus 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat**

Ketua,


AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.